



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.119 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJAYA
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Nomor 141.2/01-BPD/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Nomor 141.2/01-BPD/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 2. Rekomendasi Camat Kedawung Nomor 144/027-Kec. tanggal 19 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaya Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.135-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue oval. The signature consists of stylized letters that appear to read 'IMRON'.

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kedawung;
3. Yth. Kuwu Kedungjaya Kecamatan Kedawung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 119 - DPMD/2023

TANGGAL : 9 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJAYA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJAYA
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	H. BAMBANG SAPTONO	Solo, 09-04-1955	Laki-laki/ S.1	Dusun 3 RT 001 RW 009	Pensiunan BUMN
2	MASKANA	Cirebon, 01-06-1961	Laki-laki/ Diploma	Dusun 1 RT 002 RW 002	Karyawan Swasta
3	Ir. SULISTIYONO HARYOKO	Semarang, 18-01-1954	Laki-laki/ S.1	Dusun 3 RT 003 RW 010	Wiraswasta
4	KH. MABRURI BUYING	Cirebon, 07-06-1962	Laki-laki/ SMA	Dusun 1 RT 004 RW 001	Wiraswasta
5	SUDARYO, SE	Kuningan, 28-10-1964	Laki-laki/ S.1	Dusun 3 RT 006 RW 010	Karyawan Swasta
6	DEDDY SLAMET, A.MD.S.Sos.	Sumedang, 21-03-1953	Laki-laki/ S.1	Dusun 2 RT 002 RW 007	Pensiunan
7	SUGIYANTO, SE	Plaju, 14-04-1975	Laki-laki/ S.1	Dusun 2 RT 004 RW 007	Karyawan Swasta
8	JAJANG HIDAYAT, S.Sos.	Tasikmalaya, 04-07-1976	Laki-laki/ S.1	Dusun 1 RT 001 RW 011	Karyawan Swasta
9	BAMBANG NURHADI	Purworejo, 24-02-1959	Laki-laki/ SMA	Dusun 2 RT 003 RW 008	Karyawan Swasta

BUPATI CIREBON,



IMRON